

VOL. 44 AGUSTUS 2023



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

MENUNGGU PEMILU JURDILDAM





DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:

Dewan Pengarah

Ketua:

Ninik Rahayu

Anggota Dewan Pers:

M Agung Dharmajaya
Yadi Hendriana,
Arif Zulkifli,
Totok Suryanto,
Paulus Tri Agung Kristanto
Asep Setiawan

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Reynaldo Adair,

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,
Reza Andreas,
Elly Savitri Damayanthi,
Watini

Desain & Ilustrasi:

Iwhan Gimbal
Yudhis

Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers,
Jl. Kebon Sirih No.32-34,
Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10110
Telp:021-3521488, 021-3504877,
021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:

Facebook: Dewan Pers

Twitter: @dewanpers

Instagram: @officialdewanpers

Youtube: Dewan Pers Official

Website: www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.



04. LAPORAN UTAMA

Ikut Mencegah Polarisasi

03. Kabar Kebon Sirih

15. Teropong

18. Lintas Berita

22. Grafik

23. Galeri



12. Opini

Oleh: Asep Setiawan

PEMILU

Pesta lima tahunan sekali itu bernama pemilu atau pemilihan umum. Pesta yang sejatinya benar-benar pesta. Rakyat, siapa pun yang memiliki hak pilih boleh memilih kandidat pemimpin baru (legislatif dan eksekutif) yang disukai. Tanpa ada tekanan, ancaman, maupun bujuk rayu yang mendayu-dayu. Ya, pemilu sepantasnya adalah ajang kegembiraan rakyat untuk menyambut calon pemimpin idaman dan harapan bangsa. Bukan sebaliknya agenda rakyat yang mengundang potensi disharmoni dan keterbelahan sosial.

Masih sangat lekat dalam ingatan kita bersama tentang suasana Pemilu 2014 dan 2019 silam. Ada potensi keterbelahan sosial di tengah masyarakat karena benturan pilihan dan perbedaan pandangan yang cukup ekstrem. Sangat mungkin itu karena fanatisme yang berlebihan terhadap sosok calon pemimpin masing-masing yang dijagokan. Yang rugi tentu saja adalah rakyat, bangsa ini, ketika pemilu malah berkembang menjadi ruang saling kecam, olok-olok, caci-maki, bahkan hujat dan fitnah.

Sebagai proses politik dan kebangsaan lima tahun sekali, pemilu layak dihadapi dengan rileks. Dipandang sebagai momentum untuk menghadirkan pemimpin baru yang akuntabel, amanah, dan dipercaya rakyat. Media, tentu saja, memiliki peran penting untuk mengantarkan literasi tentang pemilu yang lebih jernih, objektif, sekaligus mencerahkan bagi publik. Pilihan-pilihan rakyat terhadap para kandidat peserta pemilu, karenanya bisa lebih rasional, logis, bukan sekadar mengedepankan kepentingan sesaat. Itu lantaran media bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengelola hajatan pemilu dengan transparan, rileks, dan benar-benar pesta demokrasi yang menggembirakan. Sajian pemberitaan tentang pemilu dengan demikian akan membawa kesejukan bagi publik.

Laporan utama buletin ETIKA yang pembaca simak edisi Agustus 2023 kali ini, mengulas tentang hajat Dewan Pers berupa Sarasehan Peliputan Pemilu 2024 dan peran media di dalamnya. Kami di dapur redaksi ETIKA sangat berharap pemilu berjalan jujur dan damai, transparan, dan akuntabel. Itulah sebabnya publik, bersama media, semestinya bahu-membahu mengawal pemilu agar berada dalam rel yang semestinya. Tidak mudah diombang-ambingkan wacana politik sesaat yang justru memengaruhi persiapan proses agenda nasional bangsa ini.

Pembaca, mengaca pada proses pemilu demikian, pantas kita semua berharap agar pemilu yang jujur dan damai juga merupakan resultan dari kerja-kerja pers yang profesional. Kerja pers yang independen, objektif, sekaligus mencerdaskan rakyat. Adalah tugas konstitusional pers untuk menuntun publik mengelola agenda-agenda personal, komunal, hingga kebangsaan yang bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Jauh dari potensi bias informasi maupun hoaks.

Begitulah pembaca, sajian edisi Agustus kami kali ini yang berupaya memanjakan Anda agar memperoleh perspektif lebih jernih dalam memandang kontestasi pemilu dan peran media di dalamnya untuk turut mengedukasi para pemilih dan publik secara luas. Tentu saja, kami juga menghadirkan sejumlah artikel lain tak kalah menariknya di rubrik Teropong, Opini, dan yang lainnya.

Selamat membaca sajian ETIKA edisi Agustus dengan senantiasa selalu berpikir merdeka! Tabik.


Asmono Wikan

Pemimpin Redaksi



Vol 44 - Agustus 2023

Ikut Mencegah Polarisasi



Dewan Pers juga punya hajat besar lima tahunan. Di tengah hiruk pikuk menyongsong pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Februari 2024, Dewan

Pers merasa perlu dan punya tanggung jawab untuk memberi tambahan bekal bagi para jurnalis.

Sejak awal Juli 2024, sembilan anggota Dewan Pers berkeliling negeri untuk mengawal jalannya *Workshop* Peliputan Pemilu 2024. Para anggota Dewan Pers, selain memberi materi pedoman peliputan pemilu, juga mengawal jalannya *workshop* (sarasehan) tersebut. Materi lainnya melibatkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawasda), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), dan teknik memanfaatkan data dalam pemberitaan pemilu yang disampaikan oleh unsur perusahaan pers.

Menurut Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, pers diharapkan memberi manfaat sebesar-besarnya dalam proses demokrasi yang tengah berlangsung. Manfaat itu bisa dalam konteks persiapan dan sosialisasi pemilu, penyelenggaraan, pelaksanaan, dan penyebaran hasil pemilu tersebut.


“Sangat penting memberi edukasi pada masyarakat tentang seluruh tahapan pemilu. Dengan begitu masyarakat bisa diajak berperan serta mengawasi tahapan dan pelaksanaan pemilu,” tuturnya.

Ia menyadari, masih banyak masyarakat yang belum paham benar persoalan kepemiluan. Itu sebabnya menyebarluaskan informasi seputar pemilu dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam tahapan pemilu sangatlah penting.

Tidak pahamnya masyarakat mengenai persoalan kepemiluan itu, ujarnya, bisa menjadi sebab terpolarisasinya cara berpikir dan bertindak ketika ada perbedaan. “Ini menjadi tugas media untuk mencegah



Masyarakat perlu tahu segala sepak terjang calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah dan presiden.



polarisasi, dalam konteks kepemiluan, agar informasi yang disajikan terjaga dan dapat digunakan sebagai pusat rujukan dari masyarakat yang masih memerlukan pemahaman tentang kepemiluan,” paparnya.

Tak kalah pentingnya, kata dia, data-data terkait keberadaan dan rekam jejak calon juga perlu dipaparkan pada publik. Masyarakat perlu tahu segala sepaik terjang calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah dan presiden sehingga warga bisa bersikap lebih objektif dalam men-jatuhkan pilihannya pada pemilu.

Secara khusus, anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, berharap pemerintah lebih banyak lagi menyediakan anggaran untuk iklan pemilu. Melalui anggaran yang memadai, iklan yang berisi informasi seputar pemilu bisa lebih masif lagi disiarkan di media sehingga lebih mudah diketahui masyarakat.


Selain itu, Ninik menambahkan perlunya interaksi masyarakat dalam pemberitaan pemilu oleh pers. Dengan mengajak serta keterlibatan dan kepedulian masyarakat, hal itu juga akan sangat membantu untuk melihat parameter tingkat kesuksesan persiapan serta pelaksanaan pemilu.

Sampai kapan pun, ungkap Ninik, fungsi pers sangat penting. Pers merupakan media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. “Di situ-lah peran pers dibutuhkan melalui berita-berita yang akurat dan benar. Pemilu merupakan pesta rutin lima tahunan. Masyarakat tidak boleh gagap menghadapi pesta demokrasi rutin ini,” ungkapnya saat sarasehan peliputan pemilu di Jakarta.



Justru yang dikhawatirkan adalah keberadaan media sosial yang dikelola oleh masyarakat luas.



 Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu membuka acara Diskusi Media dan Aturan Pemberitaan Kampanye Pemilu pada Rabu (9/8/2023) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



A (dari kiri) Komisioner KPU, Aliyah; Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI, Dohardo Pakpahan; Kepala Divisi Humas Polri, Sandi Nugroho; Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto dan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menjadi narasumber dalam acara Diskusi Media dan Aturan Pemberitaan Kampanye Pemilu pada rabu (9/8/2023) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



Diperlukan sinergitas KPU dan media agar masyarakat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada pemilu yang akan datang.

INDEPENDENSI

Perihal tuntutan supaya pers bersikap independen dan bertanggung jawab, ia mengakui ini merupakan masalah paling krusial dan menjadi sorotan masyarakat. Menurut dia, pers harus bisa menghadirkan informasi yang sehat, berimbang, damai, akurat, dan bermanfaat.

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengingatkan agar pers menjaga profesionalitas dan independensinya dalam pemberitaan seputar pemilu. “Pers tidak boleh ikut bertarung dalam rangkaian pelaksanaan pemilu. Pers juga harus tidak memihak pada kepentingan politik tertentu. Undang-Undang Pers mengamanatkan agar pers netral dan bertanggung jawab,” tutur Yadi

yang juga ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers.

Menurut dia, pers memiliki kewajiban untuk menjaga demokrasi agar prosesnya berjalan sebaik mungkin. Ia mengibaratkan pers juga berfungsi sebagai wasit selama pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung serentak pada 14 Februari 2024 nanti.

Yadi menceritakan sejarah buruk dalam pemilu juga pernah terjadi pada 2019. Saat itu ada beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ada pula kantor pers yang dikepung dan bahkan dibakar massa pendukung partai tertentu yang merasa kecewa.


“Dalam kasus itu, ada peran ketidakprofesionalan pers. Beritanya tidak akurat sehingga pers dianggap tidak profesional



atau memihak. Ini harus menjadi pelajaran bagi pers,” paparnya.

Independensi dan profesionalisme, kata dia, merupakan bagian dari tanggung jawab pers. Jika para jurnalis bersikap profesional dalam menjalankan tugas, maka hal itu akan bisa menjaga muruah pers sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers harus bebas dari tekanan politik dan campur tangan eksternal.

Ninik berharap, pers juga memetik pelajaran dari hajatan rutin tersebut. Jika ada kekeliruan atau kegagalan dari pemberitaan lima tahun sebelumnya, semestinya pers belajar dari pengalaman tersebut sehingga tidak lagi terjadi hal seperti itu. Pers hendaknya bisa mencegah keterbelahan dalam masyarakat dengan menyajikan berita yang akurat, berimbang, sesuai fakta, dan memberi manfaat atau mencerahkan masyarakat.

 Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI, Dohardo Pakpahan (pegang buku), menyampaikan materi dalam acara Diskusi Media dan Aturan Pemberitaan Kampanye Pemilu pada rabu (9/8/2023) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Dalam pandangan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalimantan Timur, Mukhasan Najib, peran pers amat diperlukan selama pelaksanaan pemilu. Pers merupakan mitra KPU untuk membantu dalam melakukan sosialisasi program, aturan, dan informasi yang terkait dengan kegiatan pemilu.

“Kami sadari, tanpa bantuan media, informasi kegiatan kami tidak bisa diketa-

hui secara menyeluruh oleh masyarakat. Ini diperlukan sinergitas KPU dan media agar masyarakat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada pemilu yang akan datang,” urainya.

Hal senada disampaikan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, Galih Akbar Tanjung. Ia menjelaskan, pers harus tahu tahapan-tahapan pemilu. Galih mencontohkan, saat masa tenang media massa dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

“Kami melihat di beberapa waktu belakangan ini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh media massa. Itu sudah kami laporkan untuk diproses lebih lanjut. Kami berharap ke depannya, media massa bisa melakukan aktivitas sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,” ungkap Galih.

Pada kesempatan lain, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, berharap media arus utama saat ini tidak menyebarkan berita hoaks di media sosial yang bisa menjadikan potensi keterbelahan dalam masyarakat. Hingga saat ini media sosial masih menjadi area tak bertuan. Belum ada lembaga khusus yang mendapat mandat pemerintah untuk mengawasi konten di media sosial.

Saat ini, ujar dia, media sosial yang diawasi Bawaslu hanyalah yang dimiliki peserta pemilu. Dia meyakini, media sosial peserta pemilu tidak akan menyerang peserta lain. Justru yang dikhawa-

tirkan adalah keberadaan media sosial (medsos) yang dikelola oleh masyarakat luas.

“Yang menjadi masalah, keberadaan media sosial di luar peserta pemilu, seperti buzzer dan lainnya. Sekali lagi kami mohon kepada teman-teman media arus utama bisa jadi penangkal terhadap berita bohong di media sosial,” katanya saat menjadi narasumber diskusi dengan tema Pengawasan Kampanye dan Berita Pemilu di Kantor Dewan Pers, Rabu (9/8/23).



Kali ini kami akan membentuk satuan tugas (satgas) antipolitik uang.”

Irjen Pol Sandi Nugroho,
Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Dalam kesempatan itu, dia juga mempersilakan peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi. Hanya saja, dia menegaskan tidak boleh ada ajakan dan sosialisasi pun tidak boleh dilakukan di televisi.

“Sekarang saatnya teman-teman menginformasikan tetapi tidak boleh mengajak. Begitu mengajak, mohon maaf akan kami selesaikan. Kalau mengajak, kita

akan turunkan alat-alat peraganya,” ujarnya.

SATGAS ANTIPOLITIK UANG

Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak mendatang, ada ide menarik yang datang dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kepolisian akan ikut mengawasi kemungkinan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh calon maupun partai politik.

Polri mulai melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Hal itu dilakukan agar hajatan pemilu serentak tersebut bisa berjalan normal dan sesuai aturan yang ada.

“Kami akan membentuk satuan tugas (satgas) antipolitik uang. Polri akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pemilu nanti,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho.

Lembaga yang akan dilibatkan nanti, antara lain adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, Polri juga akan mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi adanya praktik politik uang dalam pemilu mendatang.

Tugas satgas antipolitik uang itu, tutur Sandi, bukan untuk menanggapi mereka yang melakukan praktik penyuapan kepada calon pemilih. Sebaliknya, petugas akan senantiasa mengingatkan para aktivis partai untuk tidak melaku-

kan tindakan tercela berupa praktik politik uang.

“Terus terang, kami sama sekali tidak bangga saat menangkap para pelanggar ketentuan atau pelaku kejahatan. Kami punya fungsi untuk menjalankan peran pre-emptif dan preventif atau tindakan pendahuluan dan pencegahan, selain koersif (tindakan hukum/tekanan),” ungkapnya.

Sedapat mungkin polisi akan melakukan pencegahan semua kegiatan yang bisa membuat ketidaknyamanan dan gangguan kamtibmas. Pencegahan itu akan dilakukan sejak dini agar pelaksanaan pemilu berjalan aman, lancar, dan damai.

“Pencegahan kami lakukan di dunia nyata dan maya. Jauh hari sebelumnya, pencegahan telah kami lakukan, bukan hanya beberapa hari menjelang pemilu. Faktor keamanan kalau tidak disiapkan sejak dini, tidak akan bisa aparat menjalankan tugas dengan baik,” papar Sandi.

JURDILDAM

Dalam menjalankan tugas jurnalistik selama proses pemilu, media dan para pekerja pers dituntut untuk bekerja secara cermat. Oleh karena itu dalam peliputan pemilu, kata Yadi, insan pers harus mengikuti pedoman peliputan. Ini untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam menyajikan informasi dalam bentuk berita bagi masyarakat luas.

Pers juga harus mendukung penyelenggaraan kegiatan pemilu yang akan datang secara sehat, berimbang, dan tepat. Akurasi dan keberimbangan dalam pemberitaan pemilu merupakan hal yang penting. Tujuannya, papar Yadi, agar terwujud pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan damai (luber jurdildam). Dengan demikian, pesta demokrasi berupa pemilu itu dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tuturnya.

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana (batik hitam) saat bertanya tentang aturan KPU tentang pelarangan penyiaran berita di saat masa tenang pemilu dalam acara Diskusi Media dan Aturan Pemberitaan Kampanye Pemilu pada Rabu (9/8/2023) di Hall Dewan Pers, Jakarta.

(FOTO: DEWAN PERS)



Ia kembali menakankan pentingnya pers yang independen dan memiliki peran penting dalam soal transparansi, akuntabilitas, serta integritas demokrasi. Hal lain yang perlu dijaga oleh pers adalah terbebas dari campur tangan politik maupun tekanan eksternal.

Jika hal itu bisa dijalankan dengan baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, paparnya, maka pers dapat diakui kredibilitasnya dan menjadi pilar penting dalam menjamin proses demokratis yang sehat dan adil. Ia menyebutkan, terdapat empat variabel sebagai alat ukur pers. Keempatnya adalah persepsi, substansi, sistem, dan kultur.

Secara persepsi, kata dia, pers dinilai sebagai pilar keempat demokrasi. Pers diharapkan perannya sebagai kontrol terhadap instrument pemerintah untuk kepentingan publik. Pers harus menghindari segala upaya yang bisa merusak tatanan publik, misalnya soal berita hoaks.

Secara substansi, lanjutnya, pers dalam mereguk kebebasannya dilindungi Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999. UU ini memiliki nilai kemerdekaan yang terukur, bertanggung jawab dalam wadah negara demokratis.

Adanya substansi yang kokoh itu membuat sistem dan lingkungan pers Indonesia kuat serta bersifat partisipatif. Menurut Yadi, hal itu karena UU Pers memberikan kewenangan dan kemerdekaan kepada masyarakat pers untuk mengurus dirinya sendiri, tanpa intervensi pihak lain dan pemerintah.

Sedangkan dengan kultur, kebebasan pers bisa dipergunakan oleh kepentingan tertentu. "Ini berbahaya karena bisa berdampak buruk. Apalagi banyak media baru



Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan (batik coklat) menjadi narasumber dalam acara Workshop Peliputan Pemilu pada Selasa (29/8/2023) di Manado, Sulawesi Utara. (FOTO: DEWAN PERS)



Secara substansi, lanjut Yadi, pers dalam mereguk kebebasannya dilindungi Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999.

mulai muncul di Indonesia yang tidak disertai dengan kualitas pers yang baik dan kuat," ungkapnya saat menjadi pembicara dalam sarasehan pemilu di Samarinda..

Sarasehan peliputan pemilu yang digelar Dewan Pers kali ini akan dilakukan di 34 provinsi. Setiap sarasehan diikuti sekitar 40-50 jurnalis. Dewan Pers berharap, meski penyelenggaraan dilakukan di 34 provinsi, para pesewrta bisa mewakili 38 provinsi yang ada. Ini dilakukan demi terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan damai (luber jurdildam). • **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers.**

Peran Media dalam Meningkatkan Demokrasi Melalui Peliputan Pemilu

Oleh
Asep Setiawan *)



Peran media dalam memperkuat demokrasi melalui peliputan mengenai pemilihan umum telah menjadi perhatian sejumlah pihak. Media massa memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada warga negara, membentuk opini publik, dan memfasilitasi keterlibatan politik publik selama proses pemilu. Media juga memainkan peran penting dalam membentuk pemilu yang damai dan efektif serta mempengaruhi wacana politik. Peliputan pemilu oleh media bukan sekadar

tugas jurnalistik rutin, tetapi merupakan elemen fundamental dalam proses demokrasi

Di Indonesia, Undang-Undang Pers No. 40/1999 dengan jelas menyatakan, bahwa kemerdekaan pers adalah perwujudan dari kedaulatan warga negara. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa kehadiran media terkait erat dengan pemeliharaan demokrasi. Secara lebih spesifik, UU Pers menyatakan bahwa media memiliki peran untuk menjadi wadah bagi pembangunan demokrasi.

Dari sini jelas, bahwa Indonesia memiliki landasan yang kuat tentang bagaimana media berperan sebagai instrumen untuk menegakkan demokrasi, termasuk melalui proses pemilu. Jelas pula, bahwa media di Indonesia memiliki peran yang besar untuk membuat demokrasi semakin menguat karena antara lain adanya kontrol sosial.

Dengan adanya landasan dari UJU Pers No 40 jelas bahwa media memiliki fungsi untuk penyebaran informasi, pendidikan, hiburan, dan juga kontrol sosial. Dalam menjalankan fungsi inilah terdapat ketentuan, bahwa media harus menjadi institusi yang independen. Dengan independensi media inilah maka berbagai informasi dan laporan dari media massa memiliki fungsi dan peran yang sesuai dengan arah dari Undang-Undang Pers No 40. Dengan sikap independen inilah maka proses pemilihan umum disajikan kepada publik dalam konteks untuk menguatkan demokrasi dengan berbagai kajian dan diskusi yang menarik.

Peran media dalam meningkatkan demokrasi melalui peliputan pemilu melampaui batas-batas negara. Media internasional, kantor berita global, dan platform digital memungkinkan penyebaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dalam skala global. Liputan pemilu yang menyoroti keberhasilan, tantangan, dan dinamika demokrasi dapat menginspirasi gerakan prodemokrasi di rezim-rezim yang otoriter dan mendorong kerja sama internasional dalam memajukan demokrasi dan hak asasi manusia.

KONTROL SOSIAL

Salah satu peran mendasar media dalam meningkatkan kualitas demokrasi adalah fungsinya sebagai pengawas kekuasaan politik. Media yang kuat dan independen berperan sebagai pengawas yang meminta pertanggungjawaban pejabat dan institusi pemerintah atas tindakan, keputusan, dan



Peliputan pemilu oleh media juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban para aktor politik yang sedang mengikuti pemilu. Jurnalisme investigasi dapat mengungkap korupsi, pelanggaran, dan perilaku tidak etis di antara para kandidat atau partai, sehingga membantu untuk menjaga integritas proses pemilu. Media bertindak sebagai pengawas, memperhatikan tindakan dan janji-janji mereka yang mencari jabatan publik. Fungsi ini mencegah terjadinya pelanggaran dan mendorong transparansi dan perilaku etis di kalangan para tokoh politik.

kebijakan mereka. Melalui jurnalisme investigasi dan liputan yang mendalam, media mengungkap kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran kebebasan sipil, sehingga mencegah erosi norma-norma dan nilai-nilai demokrasi.

Dalam kerangka liputan pemilu, media berpartisipasi menyebarluaskan informasi yang komprehensif kepada para pemilih. Media menyajikan informasi penting kepada pemilih mengenai para kandidat, program-program yang mereka ajukan, dan kualitas para kandidat ini, baik pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah melalui berbagai liputan berita, forum perdebatan, dan wawancara. Informasi ini memberdayakan masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan informasi, yang sangat penting bagi sistem demokrasi yang sehat. Tanggung jawab media untuk menyuguhkan liputan yang akurat, berimbang, dan komprehensif tidak dapat diremehkan karena liputan yang bias atau tidak lengkap dapat merusak proses demokrasi.

Peliputan pemilu oleh media juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban para aktor politik yang sedang mengikuti pemilu. Jurnalisme investigasi dapat mengungkap korupsi, pelanggaran, dan perilaku tidak etis di antara para kandidat atau partai, sehingga membantu untuk menjaga integritas proses pemilu. Media bertindak sebagai pengawas, memperhatikan tindakan dan janji-janji mereka yang mencari jabatan publik. Fungsi ini mencegah terjadinya pelanggaran dan mendorong transparansi dan perilaku etis di kalangan para tokoh politik.

Selain memberikan informasi faktual, media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik selama pemilu. Media melalui rubrik editorial, analisis politik, dan opini berkontribusi dalam membentuk persepsi dan sikap pemilih terhadap kandidat dan isu-isu. Media sering kali berperan sebagai pemimpin opini dengan menyoroti prioritas kebijakan tertentu dan membantu pemilih memahami konsekuensi dari pilihan mereka. Namun demikian, pengaruh ini juga menimbulkan kekhawatiran karena adanya media yang bias, misalnya ada hubungan dengan

kepemilikan para tokoh atau pegiat partai politik dan potensinya untuk memengaruhi pemilihan dengan mendukung kandidat atau ideologi tertentu.

Selain itu media memfasilitasi wacana publik dengan menyediakan platform untuk debat politik, wawancara, dan opini. Diskusi-diskusi ini memungkinkan publik untuk terlibat dengan perspektif dan ideologi yang berbeda, mendorong pertukaran ide yang sehat. Dengan demikian, media berkontribusi dalam membentuk opini publik, yang merupakan landasan bagi pengambilan keputusan yang demokratis.

Forum-forum diskusi dan perdebatan di media akan memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk menilai kualifikasi, pengetahuan, dan posisi para kandidat dalam berbagai isu. Media bertanggung jawab untuk memastikan, bahwa program diskusi dan debat ini dilaksanakan secara adil dan para kandidat diberi waktu yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka. Debat dan wawancara yang terstruktur dengan baik akan memberikan kontribusi kepada pemilih yang terinformasi dan membantu pemilih untuk membuat pilihan yang lebih cerdas.

Sementara itu, liputan media tentang pemilu juga dapat memobilisasi pemilih dan meningkatkan partisipasi pemilih. Pengumuman layanan publik, inisiatif pendidikan pemilih, dan siaran langsung media penyiaran dalam proses pemilu mendorong keterlibatan masyarakat. Selain itu, dengan menyoroti pentingnya pemilu dan potensi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, media dapat memotivasi individu untuk menggunakan hak-hak demokratis mereka.

Literasi media dan pendidikan kewarganegaraan merupakan komponen penting dalam meningkatkan demokrasi melalui peliputan pemilu. Warga negara membutuhkan keterampilan untuk mengevaluasi sumber informasi secara kritis, mengidentifikasi informasi yang salah, dan membedakan antara berita dan opini. Selain itu, lembaga pendidikan dan institusi lainnya berperan dalam mendidik warga negara tentang proses demokrasi, pentingnya pemilihan umum, dan peran media dalam demokrasi. Memberdayakan individu melalui media dengan keterampilan dan pengetahuan ini

akan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu.

Hanya sebagai catatan, meskipun peran media dalam meningkatkan demokrasi melalui peliputan pemilu tidak dapat dipungkiri, media menghadapi beberapa tantangan dan kekhawatiran. Termasuk dalam aspek ini adalah soal kepentingan komersial. Media dapat memprioritaskan keuntungan di atas integritas jurnalistik, yang berpotensi mengarah pada sensasionalisme, pemberitaan yang bias, atau mengesampingkan sorotan terhadap kualitas dan program anggota legislatif, program dan kemampuan kandidat presiden dan wakil presiden atau partai tertentu.

Di era digital, informasi palsu menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform *online*, sehingga menyulitkan media konvensional untuk menangkal misinformasi secara efektif. Di sinilah media masa yang mengembang misi membangun pers Indonesia memiliki tanggung jawab lebih besar lagi. Dengan akses terhadap media sosial yang sedemikian besarnya, maka peran dan fungsi media massa semakin berat.

Sebagai penutup, media massa memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia melalui sejumlah liputan profesional. Media yang memiliki kualitas wartawan atau jurnalis yang mumpuni semakin kuat memainkan perannya memperkuat demokrasi melalui berbagai programnya, baik media cetak, penyiaran, elektronik dan media siber. Dengan peran sebagai pemberi informasi, pendidik, hiburan, dan kontrol sosial inilah, demokrasi di Indonesia akan semakin matang yang pada akhirnya akan memberikan stabilitas dan kesejahteraan kepada negara ini. ●

Revisi Kedua UU ITE **Ancaman Kemerdekaan Pers**

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pembahasan oleh Komisi I DPR dimulai sejak April 2023.

Revisi kedua RUU tersebut akan fokus pada 7 materi muatan perubahan, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (1), (3) dan (4) mengenai kesusilaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan.
2. Pasal 28 mengenai pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan.
3. Penambahan Pasal 28A mengenai ketentuan SARA dan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran.
4. Penjelasan Pasal 29 mengenai perundungan atau *cyber bullying*.
5. Pasal 36 mengenai pemberatan hukuman.
6. Pasal 45 mengenai ketentuan pidana dan pengecualiannya.
7. Pasal 45A mengenai penambahan ketentuan pidana.



Membaca Kode Etik Jurnalistik.
(FOTO: DEWAN PERS)

Sejak April hingga Agustus 2023, dalam publikasi laporan singkat Komisi I DPR, setidaknya telah melakukan delapan kali pembahasan revisi kedua UU ITE bersama dengan tim panja pemerintah. Semua pembahasan itu bersifat tertutup.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, pembahasan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukan dalam rangka mempertahankan sejumlah aturan yang dinilai merupakan pasal karet dalam UU tersebut. Rapat-rapat tersebut dilakukan secara tertutup semata karena memang bernuansa sensitif dan menyinggung kasus sejumlah pihak.

Proses penyusunan dan pembahasan undang-undang maupun revisi undang-undang harus dilakukan secara terbuka dan mengundang partisipasi publik dengan nyata. Apalagi UU ITE adalah UU yang dinilai publik memuat pasal-pasal karet, dan secara khusus banyak bersinggungan dengan kemerdekaan pers. Pada Januari-Agustus 2023 terdapat setidaknya 32 kasus pers yang berkaitan dengan UU ITE yang ditangani oleh Dewan Pers.

Pasal yang paling sering dilaporkan untuk menjerat wartawan adalah pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik dan pasal 28 mengenai berita bohong. Wartawan yang menghasilkan produk jurnalistik kerap dilaporkan melakukan pencemaran nama baik karena karya yang dihasilkan berupa berita dianggap merugikan pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan adanya ancaman serius pada wartawan dan kebebasan pers yang dijamin oleh UUD.

Berbagai upaya dilakukan oleh Dewan Pers maupun pemerintah untuk memastikan, bahwa keberadaan UU ITE tidak mencederai kemerdekaan pers. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antara Dewan Pers dan

Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri juga telah menetapkan Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE Nomor 229 Tahun 2021. Pada poin I Pedoman implementasi pasal 27 ayat (3) menyatakan, bahwa, pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers diberlakukan mekanisme UU Pers sebagai sebuah *lex specialis*.

Bertentangan dengan upaya-upaya tersebut di atas, proses revisi kedua UU ITE dilakukan secara tidak terbuka pada ketentuan yang menjadi perhatian publik dan paling merugikan kemerdekaan pers. Ini merupakan langkah mundur yang cukup serius. Pasal 27 ayat (3) seharusnya dihapuskan seluruhnya, mengingat ketentuan yang sama juga telah dicabut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang akan berlaku pada tahun 2026 nanti.

Pasal 27 ayat (3) pada revisi kedua UU ITE berbunyi, *“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.* Ketentuan ini telah dan akan sangat mudah diberlakukan kepada setiap wartawan, khususnya yang bekerja pada media siber karena perangkat kerjanya melalui sistem elektronik. Berbeda dengan media sosial, perusahaan pers mempublikasikan berita atau informasi untuk kepentingan umum dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

UU ITE pada umumnya mengatur tiga aspek, yaitu perkara *e-commerce* dan *marketplace*, akses illegal, serta



Berbagai upaya dilakukan oleh Dewan Pers maupun pemerintah untuk memastikan, bahwa keberadaan UU ITE tidak mencederai kemerdekaan pers.

Polri pada tahun 2022 yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers dengan Kabareskrim Polri pada tahun yang sama dengan mengatur teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

tindak pidana teknologi informasi. Tindak pidana teknologi informasi itu mulai dari kebocoran data hingga penyebaran pemberitahuan bohong. Di sisi lain, fungsi pers adalah memastikan berita yang belum pasti dengan melakukan konfirmasi dan verifikasi. Untuk melakukan penilaian apakah pemberitahuan melalui berita memiliki niat bohong harus diukur menggunakan mekanisme UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada perubahan pasal 28 dan pasal 28A ayat (2) adalah adanya pemberitaan yang tidak akurat, tetapi dapat dilaporkan sebagai sebuah berita bohong. Hal ini bisa terjadi karena tidak terdapat batasan ruang lingkup dan jenis berita bohong, termasuk untuk membuktikan, bahwa suatu berita memili-

ki itikad buruk yang dibuat untuk menyebarkan kebohongan.


Wahyudi Djafar, direktur eksekutif Elsam, menyatakan bahwa pasal 27, 28, dan 29 UU ITE merupakan sebuah *cyber enabled crime* sebagai *content related offense*. Kejahatan siber yang muncul bukan karena kejahatan komputer semata--misalnya seperti menyebar virus, scam, serangan DDoS--tapi kejahatan umum yang menggunakan sarana komputer. Maka, pengaturan mengenai kejahatan siber seharusnya berbeda dengan kejahatan komputer murni.

Pada prinsipnya proses revisi kedua UU ITE merupakan hal yang mungkin diperlukan dalam aspek tertentu di luar kepentingan kemerdekaan pers. Namun demikian, pers mencatat bahwa dalam kurun 15 tahun sejak UU ITE disahkan,

UU ini sering kali digunakan untuk merepresi kemerdekaan pers, ancaman bagi kerja-kerja jurnalistik, dan alat bagi sebagian pihak untuk membungkam kritik dan kebebasan berekspresi. Kerja-kerja jurnalistik yang profesional harus dicekuelikan seluruhnya dari ancaman-ancaman pemidanaan. Kesalahan etik yang mungkin terjadi akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yaitu melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan proses pengaduan di Dewan Pers.

Revisi Kedua UU ITE harus dilakukan dengan partisipasi bermakna dari seluruh lapisan Masyarakat. Ini agar terwujud kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. **Zaqiah Darojad/staf Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers**

Berita tentang UU ITE.
(FOTO: DEWAN PERS)





▲ Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan pada Rabu (30/8/2023) di Palu, Sulawesi Tengah. (FOTO: DEWAN PERS)

Etika Adalah Ruh Jurnalistik

PALU—Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, mengingatkan agar para jurnalis menjaga etika dalam kondisi apa pun. Ia menilai etika merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik.

Menurut Sapto, semua insan pers semestinya meletakkan etika di atas segalanya. Etika bahkan dianggapnya lebih tinggi derajatnya daripada sekadar hukum yang cenderung mencari kalah-menang dan bukan untuk menemukan kebenaran secara substansial dan hakiki.

Dengan pertimbangan memegang teguh etika itulah, jika terjadi sengketa

pemberitaan, maka sengketa kasus jurnalistik akan diselesaikan dalam koridor pengaduan etika pers di Dewan Pers. "Dengan UKW (Uji kompetensi wartawan) inilah teman-teman diharapkan terus menjaga etika dalam bekerja," paparnya ketika membuka UKW di Palu, Rabu (30/8).

Materi UKW tak jauh dari elaborasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ). "Saya pesan untuk kawan-kawan. Pesan saya, KEJ bukan sekadar untuk dihafal, tetapi lebih dari itu. KEJ itu harus diamalkan," urainya. Dia mengatakan, bagi jurnalis yang sudah mendapat kompetensi, semestinya akan tetap menjaga etika sebagai wartawan.



Jurnalis Harus Pikirkan Dampak Berita

YOGYAKARTA -- Menjadi seorang jurnalis yang profesional bukan hanya sekadar menginformasikan sesuatu. Namun sejak dalam proses mencari informasi, mengolah dan menyampaikan berita, jurnalis harus memikirkan dampak berita yang dibuat. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, saat memberikan sambutan pada Talk Show Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial yang merupakan bagian dari rangkaian Dewan Pers Sangkang Kampus di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta, Senin, (21/08).

Ninik menyampaikan, meskipun format dan medium konten telah berubah selama beberapa dekade



Menjadi seorang jurnalis yang profesional bukan hanya sekadar menginformasikan sesuatu. Namun sejak dalam proses mencari informasi, mengolah dan menyampaikan berita, jurnalis harus memikirkan dampak berita yang dibuat.

▲ Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu membuka kegiatan acara Dewan Pers Sangkang Kampus yang diadakan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, pada Senin (21/8/2023) di Daerah Istimewa Yogyakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

terakhir, kebutuhan manusia terhadap konten tetap konstan. "Karena itu kita dihadapkan pada tantangan yang menekankan karya jurnalistik berkualitas," tambahnya.

Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta, Prof Mohamad Irhas Effendi, yang hadir membuka kegiatan tersebut juga mengemukakan hal senada. Dikatakannya, kemerdekaan pers harus dilakukan secara bertanggung jawab agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menghakimi dan tidak menyebabkan hoaks.

Perlu Tanggung Jawab dan Sikap Bijak dalam Pemberitaan

YOGYAKARTA—Di era keterbukaan informasi saat ini, jurnalisisme tidak hanya memerlukan tanggung jawab tetapi juga sikap bijak dalam memberitakan fakta. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana, mengemukakan bahwa jurnalisisme juga terkait dampak. Menurut dia, kebebasan pers tidak boleh bebas mutlak, tetapi harus bertanggung jawab dan memberi dampak.

Yadi menjelaskan, di samping dampak juga ada wisdom atau sikap bijak yang sangat penting bagi seorang jurnalis dalam memutuskan apakah akan



Tidak semua fakta harus diberitakan. Tanpa wisdom dalam pemberitaan, maka yang menjadi korban adalah publik. Pers dituntut untuk bertanggung jawab”

mengunggah berita atau tidak. “Tidak semua fakta harus diberitakan. Tanpa *wisdom* dalam pemberitaan, maka yang menjadi korban adalah publik. Pers dituntut untuk bertanggung jawab,” kata Yadi, Senin (21/8).

Akademisi UPN Veteran Yogyakarta, Susilastuti, juga memaparkan hal yang serupa, bahwa *wisdom* merupakan semacam pergulatan dalam diri ketika akan menuliskan kata-kata yang akan kita sampaikan ke publik melalui media, “Satu kata kita keliru, bisa berdampak luar biasa,” ujarnya.

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana (pegang mic) menjadi narasumber dalam acara Dewan Pers Sambang Kampus yang diadakan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, pada Senin (21/8/2023) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. (FOTO: DEWAN PERS)





A Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana menjadi pemateri dalam acara Workshop Peliputan Pemilu pada Jumat (18/8/2023) di Samarinda, Kalimantan Timur. (FOTO: DEWAN PERS)

Pers Tidak Boleh Ikut Bertarung dalam Pemilu

SAMARINDA—Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengingatkan agar pers menjaga profesionalitas dan independensinya dalam pemberitaan seputar pemilu. Penegasan Yadi itu diutarakan dalam acara Workshop Peliputan Pemilu 2024 yang digelar Dewan Pers di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (18/8).

“Pers tidak boleh ikut bertarung dalam rangkaian pelaksanaan pemilu. Pers juga harus tidak memihak pada kepentingan politik tertentu. Undang-Undang Pers mengamanatkan agar pers netral dan bertanggung jawab,” tutur Yadi yang juga ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers.

Menurut dia, pers memiliki kewajiban untuk menjaga demokrasi agar prosesnya berjalan sebaik mungkin. Ia mengibaratkan pers juga berfungsi sebagai wasit selama pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung serentak pada 14 Februari 2024 nanti.

Independensi dan profesionalisme, kata dia, merupakan bagian dari tanggung jawab pers. Jika para jurnalis bersikap profesional dalam menjalankan tugas, maka hal itu akan bisa menjaga muruah pers sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers harus bebas dari tekanan politik dan campur tangan eksternal.

Polri akan Bentuk Satgas Antipolitik Uang

JAKARTA—Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Hal itu dilakukan agar hajat pemilu serentak tersebut bisa berjalan normal dan sesuai aturan yang ada.

“Kami akan membentuk satuan tugas (satgas) antipolitik uang. Polri akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pemilu nanti,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dalam Diskusi Media dan Aturan Pemberitaan Kampanye Pemilu yang digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta, Rabu (9/8).

Tugas satgas antipolitik uang itu, tutur Sandi, bukan untuk menangkapi mereka yang melakukan praktik penyuapan kepada calon pemilih. Sebaliknya, petugas akan senantiasa mengingatkan para aktivis partai untuk tidak melakukan tindakan tercela berupa praktik politik uang.

Sedapat mungkin polisi akan melakukan pencegahan semua kegiatan yang bisa membuat ketidaknyamanan dan gangguan kamtibmas. Pencegahan itu akan dilakukan sejak dini agar pelaksanaan pemilu berjalan aman, lancar, dan damai. **Firda Azil**

(Dari kiri) Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga KPU RI, Dohardo Pakpahan; Kepala Divisi Humas Polri, Sandi Nugroho dan anggota Dewan Pers, Totok Suryanto dalam acara Diskusi Media dan Aturan Pemberitaan Kampanye Pemilu pada Rabu (9/8/2023) di Hall Dewan Pers, Jakarta.

V (FOTO: DEWAN PERS)





A Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers melakukan rapat bersama lintas komisi pada Senin (14/08/2023) di Bogor, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

Laporan Kasus Pengaduan Juli 2023

JULI

Risalah No 42

Jaka F & Ricky Lie dengan suaracireboncom

Risalah No 43

Jaka F & Ricky Lie dengan radarcireboncom

Risalah No 44

Jaka F & Ricky Lie dengan cirebonposcom

Risalah No 45

Eko M & Indra W dengan bidiknasional

Risalah No 46

Eko M & Indra W dengan hariannasionalis

Risalah No 47

Erick Thohir dengan Tempo

Risalah No 48

Nana S dengan metrorakyatcom

Risalah No 49

Meri Sagita dengan tribunnewssultracom

Risalah No 50

Diskominfo Kota Jambi dengan pelitaco

Risalah No 51

Shita L- Yayasan Tifa dengan redaksijakartacom

Risalah No 52

Shita L- Yayasan Tifa dengan jakarta24jamcom



SURAT



1 Surat

Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

24 Surat

Surat Undangan Mediasi.

18 Surat / 18 Kasus

Surat Keputusan/penilaian akhir/Tanggapan/penyelesaian pengaduan.

PPR: 16 PPR

terhadap lintaspena.com atas pengaduan LBH Kata Nias

PPR: 17 PPR

terhadap Kompas TV atas pengaduan Januari

PPR: 18 PPR

terhadap owntalk.co.id atas pengaduan BP Batam



Dewan Pers menerima Audiensi AJI

Dewan Pers menerima Audiensi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada Rabu (16/8/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta

Hadir dalam audiensi tersebut, Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, Ketua AJI, Sasmito Madrim beserta anggota lainnya.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Coaching Clinic Pers Mahasiswa

Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan Coaching Clinic Pers Mahasiswa pada Rabu (30/8/2023) di Manado, Sulawesi Utara.

Menjadi pemateri dalam acara tersebut, anggota Dewan Pers, Asmono Wikan dan Tenaga Ahli Dewan Pers, Arif Supriyono.

Sedangkan sebagai moderator diisi oleh Tenaga Ahli Dewan Pers, Firdha Yuni Gustia.

Peserta merupakan anggota Lembaga Pers Mahasiswa dari berbagai universitas di Sulawesi Utara.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Sambang Kampus di Universitas Sam Ratulangi

Dewan Pers menggelar acara Dewan Pers Sambang Kampus di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) pada Rabu (30/8/2023) di Manado, Sulawesi Utara.

Menjadi narasumber dalam acara tersebut, anggota Dewan Pers, Asmono Wikan; Akademisi Universitas Sam Ratulangi, Melki M.I Kumaat dan Direktur Utama Manado Post, Marlon Sumaraw. Acara dihadiri sebanyak 200-an mahasiswa beserta para akademisi dari Universitas Unsrat.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Dewan Pers meluncurkan Hasil IKP

Dewan Pers meluncurkan Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers pada Kamis (31/8/2023) di Jakarta.

Hadir sebagai pemateri, anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, sedangkan sebagai penanggung dalam acara tersebut adalah Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa; Kabag Penum Humas Polri Kombes Polisi, Nurul Azizah dan Hasani dari Setara Institute.

Dirjen IKP, Usman Kansong juga turut hadir memberikan sambutan dalam acara tersebut.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Fasilitasi kegiatan Uji Kompetensi Wartawan

Dewan Pers kembali memfasilitasi kegiatan Uji Kompetensi Wartawan di berbagai Provinsi.

Selama bulan Agustus dewan pers telah menyelenggarakan UKW tersebut antara lain di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Papua Barat, Maluku Utara, Papua, Banten, dan Sulawesi Tengah.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

